

ASLI



Alamat : Gg. Resto Jalan Trans Papua KM 3 Kampung Sokanggo Distrik Mandobo
Email : bawaslubvd@gmail.com
Telp : (0975) Fax (0975)
Kode Pos : 99663

DITERIMA DARI : BAWASLU
No. 330 /PHPU.BUP. XXIII /20. 25
Hari : Rabu
Tanggal: 3 September 2025
Jam : 15.44 WIB

Boven Digoel, 02 September 2025

Hal : Keterangan Bawaslu terhadap Perkara Nomor: 330/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (empat) Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Suara Ulang Kabupaten Boven Digoel

Kepada


Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6


Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Nama : Bernad Warumap
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Boven Digoel



- 2 Nama : Hardi Arifianto
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Boven Digoel




- 3 Nama : Samuel Yanggam

Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Boven Digoel




4 Nama : Yeuw M. Felix Tethool

Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Selatan yang ditugaskan mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban Anggota Bawaslu Kabupaten Boven Digoel yang mengundurkan diri.



5 Nama : Ahmad Muhazir

Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Selatan yang ditugaskan mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban Anggota Bawaslu Kabupaten Boven Digoel yang mengundurkan diri.



Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor: 330/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Nomor Urut 4 (empat) sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perolehan suara pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel (angka 1). Terhadap dalil tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Proses Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor : 028/LHP/PM.02.00/VIII/2025 tertanggal 11 Agustus 2025. Bahwa pada pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan hari pertama di mulai pukul 09.40 WIT dan terdapat 9 Distrik yang membacakan hasil rekap yakni, Distrik Jair, Kouh, Subur, Ninati, Iniyandit, Kombut, Kawagit, Ki, dan Distrik Sesnuk **[Vide Bukti-PK.38.3-1]**.
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan pemilihan nomor : 029/LHP/PM.02.00/VIII/2025 tertanggal 12 Agustus 2025 yang pada pokoknya pada hari kedua, rekapitulasi penghitungan suara dimulai pukul 09.05 WIT adapun Distrik yang membacakan rekapitulasi hasil pada hari kedua yakni, Distrik Waropko, Bomakia, Mandobo, Arimop, Firiwage, Manggelum, Mindiptana, Ambatkwi dan Distrik Fofi **[Vide Bukti-PK.38.3-2]**.
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan pemilihan nomor : 030/LHP/PM.02.00/VIII/2025 tertanggal 13 Agustus 2025, yang pada pokoknya tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang pada hari ketiga dimana rapat pleno rekapitulasi di lanjutkan pada pukul 10.25 WIT untuk dua distrik yang tersisa yakni Distrik Kombay dan Yaniruma. Pengesahan suara disahkan pada pukul 13.52 WIT. Bahwa terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terhadap keberatan tersebut yang pada pokoknya saksi pasangan calon 01,02 dan 04 tidak menandatangani D Hasil Kabupaten **[Vide Bukti-PK.38.3-3]**
4. Bahwa KPU menuangkan kedalam Model D.Hasil KABKO-ULANG, dengan perolehan suara sebagai berikut : **[Vide Bukti-PK.38.3-4]**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	7.662
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	2.372
3.	Roni Omba – Marlinus	12.990
4.	Hengki Yaluwo S.Sos, M.AP – Melkior Okaibob, S.Pd	6.554

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang syarat Calon wakil bupati nomor urut 03 atas nama Marlinus secara khusus pemeriksaan terkait penggunaan gelar Drs. (Angka 2 dan angka 5). Terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Model A.1 Tentang Penerimaan Laporan Nomor: 007/LP/PB/Kab/35.02.8/2025 tertanggal 11 Agustus 2025 yang pada pokoknya tentang dugaan manipulasi dokumen calon Wakil kepala Daerah **[Vide Bukti PK.38.3-5]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 18 Agustus 2025 yang pada pokoknya tidak dapat ditindaklanjuti karena berdasarkan hasil kajian terlapor atas nama Marlinus tidak melanggar peraturan perundangan Pemilihan **[Vide Bukti PK.38.3-6]**.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Model A.1 Nomor: 008/LP/PB/Kab/35.02.8/2025 yang pada pokoknya dugaan penggunaan gelar akademik calon wakil bupati Boven Digoel nomor urut 03 atas nama Drs. Marlinus **[Vide Bukti PK.38.3-7]** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 18 Agustus 2025, yang pada pokoknya tidak dapat ditindaklanjuti karena berdasarkan hasil kajian terlapor atas nama Marlinus tidak melanggar peraturan perundangan Pemilihan. **[Vide Bukti PK.38.3-8]**

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel Nomor : 005/LHP/PM.02.00/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang pada pokoknya tentang Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Petrus Ricolombus Omba dan Marlinus. Bahwa terhadap Pendaftaran Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga) KPU Kabupaten Boven Digoel telah melakukan pemeriksaan dokumen atas nama Marlinus dan berkas syarat calon dinyatakan Ada dan Lengkap. Bahwa pada saat pendaftaran berlangsung, KPU Kabupaten Boven Digoel telah memberikan tanda terima kelengkapan berkas kepada LO Bakal Pasangan Calon pada pukul 18.48 WIT **[Vide Bukti-PK.38.3-9]**
2. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel sebagaimana termuat dalam Laporan Pengawasan Nomor : 009/LHP/PM.02.00/IX/2024 tertanggal 6 September 2024 yang pada pokoknya Pengawasan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon sebagaimana MODEL BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK tentang Berita Acara Nomor : 151/PL.02.2-BA/9302/2/2024 tertanggal 6 September 2024 yang pada pokoknya tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 atas nama Petrus Ricolombus Omba dan Marlinus. Bahwa pada tabel jenis dokumen dan hasil verifikasi, Marlinus mendaftar menggunakan fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat dengan hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten Boven Digoel dinyatakan benar. Namun beberapa syarat calon belum benar sehingga dinyatakan belum memenuhi syarat. **[Vide Bukti-PK.38.3-10]**
3. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 10/LHP/PM.02.00/IX/2024 tertanggal 14 September 2024 yang pada pokoknya hasil pengawasan penelitian persyaratan administrasi perbaikan calon sebagaimana berita acara Model BA Penelitian Persyaratan-Perbaikan KWK tanggal 14 September 2024 dinyatakan calon wakil bupati atas nama Marlinus dinyatakan Memenuhi Syarat **[Vide Bukti-PK.38.3-11]**
4. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 011/LHP/PM.02.00/IX/2024 tertanggal 18 September 2024 yang

pada pokoknya Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati selama 4 (empat) hari dari tanggal 15 s.d 18 September 2024 tidak ada masukan dan laporan dari Masyarakat di kantor KPU Kabupaten Boven Digoel terkait persyaratan Pasangan Calon **[Vide Bukti-PK.38.3-12]**.

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor: 012/LHP/PM.02.00/IX/2024 pada tanggal 22 September 2024 yang pada pokoknya 4 (empat) pasangan calon dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sehingga ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor: 287 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2024 **[Vide Bukti PK.38.3-13]**
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Model A.1 Nomor: 007/LP/PB/Kab/35.02.8/2025, tanggal 11 agustus 2025 yang pada pokoknya tentang dugaan manipulasi dokumen calon Wakil Kepala Daerah **[Vide Bukti PK.38.3-5]**.
 - 6.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel melakukan Kajian Awal dengan nomor: 007/LP/PB/Kab/35.02/8/2025 tanggal 12 Agustus 2025, yang pada pokoknya laporan belum memenuhi syarat formil dan materil **[Vide Bukti PK.38.3-14]**.
 - 6.2. Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten Boven Digoel memberikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada pelapor dengan nomor: 13/PP/Bawaslu-BVD/8/2025 tanggal 12 Agustus 2025 yang pada pokoknya pelapor harus memperbaiki laporan untuk keterpenuhan syarat formil dan materil **[Vide Bukti PK.38.3-15]**
 - 6.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 14 Agustus 2025 menerima kelengkapan dokumen yang tertuang dalam formulir model A.3.1 nomor: 07/LP/PB/Kab/35.02/8/2025 tanggal 14 agustus 2025, selanjutnya diregistrasi dengan Nomor: 007/REG/LP/PB/Kab/35.02/8/2025 **[Vide Bukti PK.38.3-16]**.

- 6.4. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran dengan Nomor:07/REG/LP/PB/Kab/35.02/8/2025 tertanggal 18 Agustus 2025 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan karena Marlinus telah memenuhi syarat calon sebagaimana pada pasal 7 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* pasal 14 ayat (2) huruf c PKPU nomor 8 tahun 2024 yang pada pokoknya wakil bupati harus memenuhi persyaratan berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat serta calon *a quo* tidak dilakukan verifikasi kembali sebagaimana putusan MK nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 **[Vide Bukti PK.38.3-17]**.
- 6.5. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Boven Digoel mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 18 Agustus 2025 yang pada pokoknya tidak dapat ditindaklanjuti karena berdasarkan hasil kajian terlapor atas nama Marlinus tidak melanggar peraturan perundangan Pemilihan **[Vide Bukti PK.38.3-06]**.
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Model A.1 Nomor: 08/LP/PB/Kab/35.02.8/2025 tanggal 11 Agustus 2025 yang pada pokoknya melaporkan tentang dugaan penggunaan gelar akademik Calon Wakil Bupati Boven Digoel nomor urut 03 atas nama Drs. Marlinus **[Vide Bukti PK.38.3-07]** :
- 7.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel melakukan Kajian Awal dengan nomor: 008/LP/PB/Kab/35.02/8/2025 tanggal 12 Agustus 2025, yang pada pokoknya laporan belum memenuhi syarat formil dan materil **[Vide Bukti PK.38.3-18]**
- 7.2. Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten Boven Digoel memberikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada pelapor dengan nomor: 14/PP/Bawaslu-BVD/8/2025 tanggal 12 Agustus 2025 yang pada pokoknya pelapor harus memperbaiki laporan untuk keterpenuhan syarat formil dan materil **[Vide Bukti PK.38.3-19]**
- 7.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 14 Agustus 2025 menerima kelengkapan dokumen yang tertuang dalam formulir model A.3.1 nomor: 08/LP/PB/Kab/35.02/8/2025

tanggal 14 agustus 2025, selanjutnya diregistrasi dengan Nomor: 008/REG/LP/PB/Kab/35.02/8/2025 [Vide Bukti PK.38.3-20].

- 7.4. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran dengan Nomor:08/REG/LP/PB/Kab/35.02/8/2025 tertanggal 18 Agustus 2025 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan karena Marlinus telah memenuhi syarat calon sebagaimana pada pasal 7 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* pasal 14 ayat (2) huruf c PKPU nomor 8 tahun 2024 yang pada pokoknya wakil bupati harus memenuhi persyaratan berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat serta calon *a quo* tidak dilakukan verifikasi kembali sebagaimana putusan MK nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 [Vide Bukti PK.38.3-21].
- 7.5. Bawaslu Kabupaten Boven Digoel mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 18 Agustus 2025, yang pada pokoknya tidak dapat ditindaklanjuti karena berdasarkan hasil kajian terlapor atas nama Marlinus tidak melanggar peraturan perundangan Pemilihan. [Vide Bukti PK.38.3-08]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2024 tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (angka 2.1 s.d 2.9), terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohonan *a quo*, tidak terdapat temuan dan/atau laporan pelanggaran pemilihan dan permohonan Sengketa Proses Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 003/LHP/PM.02.00/III/2025 tertanggal 23 Maret 2025, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Boven Digoel telah menetapkan pasangan calon melalui rapat pleno tertutup berdasarkan PKPU nomor 8 tahun

2024 tentang Pencalonan Gubernur dan wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pasal 120 ayat (1) “KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno tertutup untuk menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 ayat (1)”. **[Vide Bukti-PK.38.3-22]**

2. Bahwa Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel pasca putusan Mahkamah Konstitusi, yang juga termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tertanggal 23 Maret 2025 **[Vide Bukti-PK.38.3-23]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang pemilih yang terdaftar pada DPT tetapi tidak menerima Formulir C Pemberitahuan-KWK pada TPS 06 dan TPS 07 meskipun telah membawa KTP termasuk kelalaian KPPS dalam pendistribusian C Pemberitahuan (angka 3.1 s.d 3.7) terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Model A.1 Tentang Penerimaan Laporan Nomor: 009/LP/PB/Kab/35.02/8/2025 tertanggal 12 Agustus 2025 yang pada pokoknya belum didistribusikan kepada pemilih surat undangan C6 di TPS 23 kampung Persatuan **[Vide Bukti PK.38.3-24]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 16 Agustus 2025 yang pada pokoknya laporan dihentikan proses penanganannya karena pelapor tidak dapat melengkapi dokumen untuk memenuhi syarat formil dan materil. **[Vide Bukti PK.38.3-25]**.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berkenaan dengan TPS 06 dan TPS 07 tidak dijelaskan di Distrik mana kejadian tersebut terjadi, namun berdasarkan hasil pengawasan terdapat dua Distrik yang memiliki TPS 06 dan 07 yaitu Distrik Mandobo dan Distrik Jair. Pada Distrik Mandobo terdapat di kampung Persatuan dan Sokanggo. Pada Distrik Jair terdapat di kampung Asiki dan Getentiri.

Terhadap 2 (dua) Distrik tersebut tidak terdapat permasalahan sebagaimana dalil *a quo* **[Vide Bukti-PK.38.3-26]**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Model A.1 Nomor: 009/LP/PB/Kab/35.02.8/2025, tanggal 16 agustus 2025 yang pada pokoknya belum didistribusikan kepada pemilih surat undangan C6 di TPS 23 kampung Persatuan **[Vide Bukti PK.38.3-24]**.
 - 2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel melakukan Kajian Awal dengan nomor: 009/LP/PB/Kab/35.02/8/2025 tanggal 12 Agustus 2025, yang pada pokoknya laporan belum memenuhi syarat formil dan materil sehingga memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materil dan formil **[Vide Bukti PK.38.3-27]**.
 - 2.2. Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten Boven Digoel memberikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada pelapor dengan nomor: 16/PP/Bawaslu-BVD/8/2025 tanggal 14 Agustus 2025 yang pada pokoknya pelapor harus memperbaiki dan melengkapi laporan **[Vide Bukti PK.38.3-28]**
 - 2.3. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Boven Digoel mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 16 Agustus 2025 yang pada pokoknya laporan dihentikan proses penanganannya karena pelapor tidak dapat melengkapi dokumen untuk memenuhi syarat formil dan materil **[Vide Bukti PK.38.3-25]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang penempatan TPS yang tidak sesuai dengan RT/RW setempat di Distrik Mandobo Kampung Persatuan (angka 3.4 s.d 3.7), terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Model A.1 Tentang Penerimaan Laporan Nomor: 010/LP/PB/Kab/35.02/8/2025 tertanggal 12 Agustus 2025 yang pada pokoknya terjadi pergeseran lokasi beberapa TPS **[Vide Bukti PK.38.3-29]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 16 Agustus 2025 yang pada pokoknya laporan dihentikan proses

penanganannya karena pelapor tidak dapat memperbaiki dan melengkapi dokumen laporan **[Vide Bukti PK.38.3-30]**.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerima Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 299 Tahun 2024 tertanggal 14 Oktober yang pada pokoknya Tentang Penetapan Alamat Tempat Pemungutan Suara (TPS) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 **[Vide Bukti-PK.38.3-31]**.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerima Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tertanggal 31 Mei 2025 yang pada pokoknya Tentang Penetapan Alamat Tempat Pemungutan Suara (TPS) Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. **[Vide Bukti-PK.38.3-32]**
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 27/LHP/PM.02.00/VIII/2025 tertanggal 6 Agustus 2025, yang pada pokoknya yang semula TPS 004 Persatuan distrik Mandobo bertempat di depan toko Siloam dipindahkan didepan balai kampung Persatuan karena pemilik toko keberatan dan Bawaslu menyarankan kepada KPU agar pemilik tempat sebelumnya membuat surat pernyataan serta tidak terdapat keberatan **[Vide Bukti-PK.38.3-33]**.
4. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP-PTPS/VIII/2025 tertanggal 6 Agustus 2025 yang pada pokoknya Tentang Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara pada TPS 019 Kampung Persatuan Distrik Mandobo. Bahwa pada saat pencoblosan berlangsung Tim Pasangan Calon 04 memasuki lingkungan TPS dan melakukan komplain terkait dengan pemilih yang dipindahkan dari TPS 019 ke TPS lain dan jumlah pemilih yang belum mencapai 50% dari jumlah DPT tetapi pada saat itu jumlah pemilih sudah mencapai 50% dari jumlah DPT **[Vide Bukti PK.38.3-34]**.
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Model A.1 Tentang

Penerimaan Laporan Nomor: 010/LP/PB/Kab/35.02/8/2025 tertanggal 12 Agustus 2025 yang pada pokoknya terjadi pergeseran lokasi beberapa TPS **[Vide Bukti PK.38.3-29]**.

- 4.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel melakukan Kajian Awal dengan nomor: 010/LP/PB/Kab/35.02/8/2025 tanggal 12 Agustus 2025, yang pada pokoknya laporan belum memenuhi syarat formil dan materil sehingga memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiil dan formil **[Vide Bukti PK.38.3-35]**.
- 4.2. Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten Boven Digoel memberikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada pelapor dengan nomor: 17/PP/Bawaslu-BVD/8/2025 tanggal 14 Agustus 2025 yang pada pokoknya pelapor harus memperbaiki dan melengkapi laporan **[Vide Bukti PK.38.3-36]**
- 4.3. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 16 Agustus 2025 yang pada pokoknya laporan dihentikan proses penanganannya karena pelapor tidak dapat memperbaiki dan melengkapi dokumen laporan **[Vide Bukti PK.38.3-30]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang perubahan Tempat Pemungutan Suara yang terjadi kepada pemilih a.n ibu Novita Ambokasio yang terdaftar di TPS 26 yang dialihkan TPS 13 namun tetap di iijinkan untuk memilih (angka 3.8 s.d 3.10), terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohonan a quo, tidak terdapat temuan dan/atau laporan pelanggaran pemilihan dan permohonan Sengketa Proses Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel telah mengeluarkan surat Imbauan dengan nomor: 080/PM.02.02/K.PA-03/8/2025 pada tanggal 4 Agustus 2025 perihal Imbauan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel kepada Komisi Pemilihan Umum kabupaten Boven Digoel, yang pada

pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Boven Digoel untuk melakukan Pemungutan dan penghitungan Suara sesuai peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti-PK.38.3-37]**

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara PSU TPS 26 Kampung Persatuan Distrik Mandobo Nomor : 001/LHP-PTPS/VIII/2025 tertanggal 6 Agustus 2025 yang pada pokoknya berdasarkan Model A-Kab-Ko Daftar Pemilih PSU MK, Daftar Pemilih Tetap TPS 26 nama yang bersangkutan (atas nama Novita Ambokasio) telah diberi tanda garis pada nama tersebut / dicoret pada kolom keterangan ditandai DPK TPS 13 Persatuan karena yang bersangkutan pada Pemilihan tanggal 27 November 2024 memilih sebagai pemilih DPK di TPS 13 Kampung Persatuan. **[Vide Bukti PK.38.3-38].**
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara PSU TPS 13 Kampung Persatuan Distrik Mandobo Nomor : 001/LHP-PTPS/VIII/2025 tertanggal 6 Agustus 2025 yang pada pokoknya berdasarkan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK PSU MK TPS 13 Kampung Persatuan Distrik Mandobo atas nama Novita Ambokasio telah memilih dan menandatangani daftar hadir tersebut pada Pemungutan Suara Ulang tanggal 6 Agustus 2025 **[Vide Bukti PK.38.3-39].**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perbedaan signifikan dalam hasil suara 2024 dan PSU 2025 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel, termasuk DPT, DPPh, dan DPTb terdapat perbedaan antara Pilkada 2024 dan PSU 2025 (angka 4.1 s.d 4.2), terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohonan a quo, tidak terdapat temuan dan/atau laporan pelanggaran pemilihan dan permohonan Sengketa Proses Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Model BA - DPT Kabko oleh KPU Kabupaten Boven Digoel ditetapkan pada tanggal 21 September 2024 Nomor: 165/PL.02.1-BA/9302/3/2024 yang pada pokoknya Tentang Rekapitulasi Daftar

Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Boven Digoel Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Selanjutnya Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor: 286 Tahun 2024 tanggal 21 September 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang pada pokoknya jumlah DPT 42.607 **[Vide Bukti PK.38.3-40]**

2. Bahwa KPU Kabupaten Boven Digoel telah melakukan pencermatan DPT, DPTb dan DPK dan KPU Kabupaten Boven Digoel mengeluarkan Surat Keputusan hasil pencermatan Nomor: 45 Tahun 2025 tertanggal 11 Juli 2025, yang pada pokoknya Tentang Hasil Pencermatan DPT, DPTb dan DPK pada pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi untuk jumlah pemilih tetap DPT sebanyak 42.607, untuk daftar pemilih pindahan sebanyak 174, dan Daftar pemilih tambahan sebanyak 1.007 **[Vide Bukti PK.38.3-41]**.
3. Bahwa berdasarkan D-hasil Kabko-KWK-Bupati/WaliKota untuk jumlah seluruh suara sah sebanyak 31.009, untuk jumlah suara tidak sah 684, untuk jumlah seluruh suara sah dan tidak sah sebanyak 31.693. sedangkan rincian pengguna hak pilih untuk jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 30.397, untuk jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 187 dan untuk jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.109 **[Vide Bukti PK.38.3-42]**.
4. Bahwa berdasarkan D-hasil Kabko-ulang-KWK-Bupati/WaliKota untuk jumlah seluruh suara sah sebanyak 29.578, untuk jumlah suara tidak sah 388, untuk jumlah seluruh suara sah dan tidak sah sebanyak 29.966. sedangkan rincian pengguna hak pilih untuk jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 29.316, untuk jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 158 dan untuk jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 492. **[Vide Bukti PK.38.3-43]**.

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel beserta Anggota Bawaslu Provinsi Papua Selatan yang ditugaskan mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban Anggota Bawaslu Kabupaten Boven Digoel yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam rapat pleno pada tanggal 02 September 2025.

Hormat Kami,

**Bawaslu Kabupaten Boven Digoel beserta Anggota Bawaslu Provinsi
yang ditugaskan untuk mengambil alih.**

Ketua

Anggota

Bernad Warumap

Yeuw M. Felix Tethool

Anggota

Anggota

Samuel Yanggam

Ahmad Muhazir

Anggota

Hardi Arifianto


Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel beserta Anggota Bawaslu Provinsi Papua Selatan yang ditugaskan mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban Anggota Bawaslu Kabupaten Boven Digoel yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam rapat pleno pada tanggal 02 September 2025.

Hormat Kami,

**Bawaslu Kabupaten Boven Digoel beserta Anggota Bawaslu Provinsi
yang ditugaskan untuk mengambil alih.**


Ketua

Bernad Warumap

Anggota

Yeuw M. Felix Tethool

Anggota

Samuel Yanggam

Anggota

Ahmad Muhazir

Anggota

Hardi Arifianto